



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 830 / Pid. B / 2019 / PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Hermawan;  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cijati RT002/ RW006 Desa Cijati Kec. Situraja  
Kab. Sumedang, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Abk ( Anak Buah Kapal);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa HERMAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo Pasal 65 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa HERMAWAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng bagian depan bertuliskan supreme;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CPH 1801 dengan Imei: 86849832814814;(dikembalikan kepada eko wahyudi);
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna putih dengan imei : 357941/07/041130/5 dan imei : 354312/07/041130/3;(dikembalikan Kepada Hermawan);
  - 1 (satu) buah handphone merke Samsung J3 warna hitam dengan imei : 354311/08/424201/8 dan imei : 354312/08/424201/6;
  - 1 (satu) buah Charger HP oppo warna putih;(dikembalikan kepada Roynaldi widya saputra);
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, pihak Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan dan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 04.30 Wita, dan Senin tanggal 27 Mei 2019, bertempat areal Masjid Bahari Peabuhan Benoa yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 21 Mei dini hari terdakwa sedang pergi ke masjid Bahari untuk melakukan sholat subuh, setibanya di masjid, di tempat mengambil air wudhu terdakwa melihat ada Hp yang sedang di cas, dan setelah terdakwa selesai mengambil air wudhu terdakwa kemudian langsung mengambil HP seri OPPO warna silver type CPH 1801 milik saksi EKO WAHYUDI, dan memasukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 ketika terdakwa sedang tidur di areal Masjid Bahari, dan ketika terdakwa terbangun pukul 04.15, terdakwa kemudian mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa lalu mengambil air wudhu ada Handphone Merk Samsung Warna Putih yang saat itu sedang dicas yang mana kepemilikannya belum diketahui hingga saat ini, terdakwa lalu mengambil Handpone tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya dan kemudian terdakwa mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa kembali mengambil Hp Merk Samsung Warna Hitam di lokasi yang sama, yakni terdakwa melihat HP samsung warna hitam milik ROYNALDI WILDYA SAPUTRA sedang dicas diatas tempat penyimpanan kain sarung, terdakwa lalu mengambil Hp tersebut bersama dengan alat casnya dan memasuukkannya ke dalam tas terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi EKO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi ROYNALDI WILDYA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. IKHWANUDIN SETIAWAN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah takmir masjid bahari di pelabuhan benoa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah abk Kapal;
- Bahwa saksi saat itu menerima laporan dari jamaah bahwa ada hape jamaah yang hilang;
- Bahwa Selama ini saksi sudah menerima 6 laporan kehilangan hape;
- Bahwa saksi kemudian memutar rekaman cctv dan dari rekaman tersebut nampak ciri-ciri terdakwa yang mengambil hape tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa mengambil Hape korban tanpa ijin;
- Bahwa hape yang hilang ditemukan pada diri terdakwa;

**2. I KADEK ARIMBAWA**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ikan Tuna III Pelabuhan Benoa dekat dengan rumah makan Padang, selanjutnya saksi bawa Terdakwa ke Polsek Kawasan Laut Benoa;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari Komandan yang menerangkan kalau ada kejadian pencurian HP di Masjid Bahari, kemudian setelah saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan menemukan Terdakwa sedang berjalan bersama tiga orang, lalu setelah diperiksa saksi menemukan 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) buah alat cas di tas Terdakwa, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut di dapat dari mencuri di Masjid Bahari, lalu saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kawasan laut Benoa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi temukan pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak  
*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengajukan keberatan atasnya;

### 3. ROYNALDI WIDYA SAPUTRA, Keteranganannya dibacakan dibawah sumpah :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 di tempat mengambil air Wudhu di Masjid Bahari pelabuhan Benoa;
- Bahwa saksi mulanya tidur di masjid bahari, dan ketika memasuki pukul 03.30 saksi Sahur di masjid, dan saat itu saksi mengisi baterai HP di tempat etalase baju;
- Bahwa ketika saksi selesai sholat , hape saksi sudah hilang, dan saksi melihat ke CCTV pelaku yang mengambil terekam dalam kamera CCTV;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah;

### 4. EKO WAHYUDI, Keteranganannya dibacakan bawah sumpah :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 di tempat mengambil air Wudhu di Masjid Bahari pelabuhan Benoa;
- Bahwa sebelum hilang saksi terakhir kali menaruh hp pada saku celana;
- Bahwa saksi saat itu menggantungkan celana di dekta tempat wudhu;
- Bahwa selesai saksi sholat, HP saksi ternyata sudah hilang;
- Bahwa Hp saksi yang hilang adalah jenis OPPO warna silver;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rp. 1.600.000 ,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 04.30 Wita, dan Senin tanggal 27 Mei 2019, bertempat areal Masjid Bahari Pelabuhan Benoa yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 21 Mei dini hari terdakwa sedang pergi ke Masjid Bahari untuk melakukan sholat subuh, setibanya dimasjid, di tempat mengambil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

air wudhu terdakwa melihat ada Hp yang sedang di cas, dan setelah terdakwa selesai mengambil air wudhu terdakwa kemudian langsung mengambil HP seri OPPO warna silver type CPH 1801 milik saksi EKO WAHYUDI, dan memasukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 ketika terdakwa sedang tidur di areal Masjid Bahari, dan ketika terdakwa terbangun pukul 04.15, terdakwa kemudian mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa lalu mengambil air wudhu ada Handphone Merk Samsung Warna Putih yang saat itu sedang dicas yang mana kepemilikannya belum diketahui hingga saat ini, terdakwa lalu mengambil Handpone tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya dan kemudian terdakwa mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa kembali mengambil Hp Merk Samsung Warna Hitam di lokasi yang sama, yakni terdakwa melihat HP samsung warna hitam milik ROYNALDI WILDYA SAPUTRA sedang dicas diatas tempat penyimpanan kain sarung, terdakwa lalu mengambil Hp tersebut bersama dengan alat casnya dan memasukkan nya ke dalam tas terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi EKO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi ROYNALDI WILDYA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng bagian depan bertuliskan supreme;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CPH 1801 dengan Imei: 86849832814814;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna putih dengan imei : 357941/07/041130/5 dan imei : 354312/07/041130/3;
- 1 (satu) buah handphone merke Samsung J3 warna hitam dengan imei : 354311/08/424201/8 dan imei : 354312/08/424201/6;
- 1 (satu) buah Charger HP oppo warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 04.30 Wita, dan Senin tanggal 27 Mei 2019, bertempat areal Masjid Bahari Peabuhan Benoa yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Awalnya pada tanggal 21 Mei dini hari terdakwa sedang pergi ke masjid Bahari untuk melakukan sholat subuh, setibanya dimasjid, di tempat mengambil air wudhu terdakwa melihat ada Hp yang sedang di cas, dan setelah terdakwa selesai mengambil air wudhu terdakwa kemudian langsung mengambil HP seri OPPO warna silver type CPH 1801 milik saksi EKO WAHYUDI, dan memasukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 ketika terdakwa sedang tidur di areal Masjid Bahari, dan ketika terdakwa terbangun pukul 04.15, terdakwa kemudian mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa lalu mengambil air wudhu ada Handphone Merk Samsung Warna Putih yang saat itu sedang dicas yang mana kepemilikannya belum diketahui hingga saat ini, terdakwa lalu mengambil Handpone tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya dan kemudian terdakwa mengikuti sholat berjamaan. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa kembali mengambil Hp Merk Samsung Warna Hitam di lokasi yang sama, yakni terdakwa melihat HP samsung warna hitam milik ROYNALDI WILDYA SAPUTRA sedang dicas diatas tempat penyimpanan kain sarung, terdakwa lalu mengambil Hp tersebut bersama dengan alat casnya dan memasuuknya ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi EKO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi ROYNALDI WILDYA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo 65 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,
6. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembedah, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa HERMAWAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembedah, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta ini jelas menunjukkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari terdakwa sedang pergi ke masjid Bahari untuk melakukan sholat subuh, setibanya di masjid, di tempat mengambil air wudhu terdakwa melihat ada Hp yang sedang di cas, dan setelah terdakwa selesai mengambil air wudhu terdakwa kemudian langsung mengambil HP seri OPPO warna silver type CPH 1801 milik saksi EKO WAHYUDI, dan memasukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 ketika terdakwa sedang tidur di areal Masjid Bahari, dan ketika terdakwa terbangun pukul 04.15, terdakwa kemudian mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa lalu mengambil air wudhu ada Handphone Merk Samsung Warna Putih yang saat itu sedang dicas yang mana kepemilikannya belum diketahui hingga saat ini, terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya dan kemudian terdakwa mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa kembali mengambil Hp Merk Samsung Warna Hitam di lokasi yang sama, yakni terdakwa melihat HP samsung warna hitam milik ROYNALDI WILDYA SAPUTRA sedang dicas diatas tempat penyimpanan kain sarung, terdakwa lalu mengambil Hp

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bersama dengan alat casnya dan memasukkannya ke dalam tas terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi EKO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi ROYNALDI WILDYA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi;

### 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari saksi EKO WAHYUDI dan ROYNALDI WILDYA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa fakta ini jelas menunjukkan bahwa unsur **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

### 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan : Awalnya pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari terdakwa sedang pergi ke masjid Bahari untuk melakukan sholat subuh, setibanya di masjid, di tempat mengambil air wudhu terdakwa melihat ada Hp yang sedang di cas, dan setelah terdakwa selesai mengambil air wudhu terdakwa kemudian langsung mengambil HP seri OPPO warna silver type CPH 1801 milik saksi EKO WAHYUDI, dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 ketika terdakwa sedang tidur di areal Masjid Bahari, dan ketika terdakwa terbangun pukul 04.15, terdakwa kemudian mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa lalu mengambil air wudhu ada Handphone Merk Samsung Warna Putih yang saat itu sedang dicas yang mana kepemilikannya belum diketahui hingga saat ini, terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya dan kemudian terdakwa mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa kembali mengambil Hp Merk Samsung Warna Hitam di lokasi yang sama, yakni terdakwa melihat HP samsung warna hitam milik ROYNALDI WILDYA SAPUTRA sedang dicas di atas tempat penyimpanan kain sarung, terdakwa lalu mengambil Hp

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bersama dengan alat casnya dan memasuuknya ke dalam tas terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi EKO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi ROYNALDI WILDYA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta ini jelas menunjukkan bahwa unsur ini terpenuhi pula;

**5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019, Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 04.30 Wita, dan Senin tanggal 27 Mei 2019, bertempat areal Masjid Bahari Peabuhan Benoa yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipin telah terpenuhi;

**6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan perbuatannya beberap kali yakni pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari terdakwa sedang pergi ke masjid Bahari untuk melakukan sholat subuh, setibanya dimasjid, di tempat mengambil air wudhu terdakwa melihat ada Hp yang sedang di cas, dan setelah terdakwa selesai mengambil air wudhu terdakwa kemudian langsung mengambil HP seri OPPO warna sillver type CPH 1801 milik saksi EKO WAHYUDI, dan memasukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 ketika terdakwa sedang tidur di areal Masjid Bahari, dan ketika terdakwa terbangun pukul 04.15, terdakwa kemudian mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa lalu mengambil air wudhu ada Handphone Merk Samsung Warna Putih yang saat itu sedang dicas yang mana kepemilikannya belum diketahui hingga saat ini, terdakwa lalu mengambil Handpone tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya dan kemudian terdakwa mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa kembali mengambil Hp Merk Samsung Warna Hitam di lokasi yang sama, yakni terdakwa melihat HP samsung warna hitam milik ROYNALDI WILDYA SAPUTRA sedang dicas diatas tempat penyimpanan kain sarung, terdakwa lalu mengambil Hp tersebut bersama dengan alat casnya dan memasuuknya ke dalam tas terdakwa;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inopin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum menurut Majelis terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, untuk itu ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang beribadah;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Hp Korban telah kembali semua pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 ( 4 ) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang motif loreng bagian depan bertuliskan supreme;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo CPH 1801 dengan Imei: 86849832814814(dikembalikan kepada Eko Wahyudi);
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 warna putih dengan imei : 357941/07/041130/5 dan imei : 354312/07/041130/3;(dikembalikan Kepada Hermawan)
  - 1 (satu) buah handphone merke Samsung J3 warna hitam dengan imei : 354311/08/424201/8 dan imei : 354312/08/424201/6
  - 1 (satu) buah Charger HP oppo warna putih;(dikembalikan kepada Roynaldi Widya Saputra)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019** oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH, dan I Dewa Made Budiwatsara, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Rahrarja, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

Hakim anggota

Ketua Majelis

**I Gde Ginarsa, SH.**

**Ni Made Purnami, SH., MH.**

**I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Ni Ketut Mahendri, SH.**